SALINAN

# PUTUSAN

Nomor < Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg



# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai Talak antara:

Pembanding, lahir di Jakarta, 13 Juni 1978 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;

#### melawan

Terbanding, lahir di Pandeglang, 24 Agustus 1979 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di ACT, Austraia, 2905, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada M. Ihsan, S.H., M.H., M.Si., Raden Adnan, S.H., M.H., dan Ade Iva Putra, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Ihsan Tanjung & Partners**, beralamat di Kantor MPS PPM lantai 3, Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya Nomor 62, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2020 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0832/Adv/IX/2020 tanggal 1 September 2020, dan memilih alamat pada kantor Kuasa Hukumnya, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 30 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

#### Dalam Rekonvensi

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Pengggat Rekonvensi akibat perceraian berupa:
  - 2.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban akibat perceraian sebagaimana termuat dalam dictum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
- 4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan tunjangan isteri dan tunjangan anak, tidak dapat diterima;
- 5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

# Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir pada sidang pengucapan putusan

Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 30 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1441 Hijriyah tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 12 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Terbanding pada tanggal 25 Agustus 20020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 24 Agustus 2020 yang pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- 1. Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0<Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks;
- 3. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 September 2020;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 3 September 2020 yang pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- 1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam perkara nomor 0
  Prk>/Pdt. G/2020/PA.Bks;
- 3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 8 September 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Agustus 2020 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 31 Agustus 2020 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas

(Inzage) Nomor < Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Agustus 2020 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 26 Agustus 2020 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 September 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg;

# **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Juli 2020 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 30 Juli 2020 Masehi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bersertifikat yaitu Syamsu Hidayat S.H., M.H., namun ternyata berdasarkan laporannya tanggal 23 April 2020 upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundangundangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan legal standing pihak-pihak yang berperkara sebagai persona standi in yudicio, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap permohonan cerai tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo berkenaan dengan perceraiannya dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan sebagai mana di bawah ini;

#### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Terbanding dengan Pembanding yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran bermula dari sifat termohon yang menunjukan sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan harapan awal perkawinan, terutama emosi dan perilaku yang membahayakan anak anak karena abai dan lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai isteri dan ibu dari anak Pemohon dan anak-anak Termohon sendiri, yang akhirnya sejak bulan Mei 2019 antara Terbanding dan Pembanding berpisah ranjang dan pada bulan Juli 2019 Pembanding kembali ke Indonesia bersama kedua anak kandungnya dan meninggalkan Terbanding dan anak perempuan Terbanding di Australia hingga sekarang dan selama itu sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri, untuk itu Terbanding mohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dikemukakan Terbanding tersebut Pembanding menyatakan menolak alasan yang dikemukakan Terbanding tersebut dan Pembanding merasa telah melaksanakan kewajiban sebagai isteri sekaligus ibu dari anak-anak Pembanding dan Terbanding dan tidak benar Pembanding telah menyebarkan fitnah dan membunuh karakter Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding serta bersedianya Pembanding untuk berpisah/bercerai dengan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang dimana Pembanding danTerbanding sama-sama menghendaki adanya perceraian, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Terbanding dan Pembanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pembanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "miitsaaqon ghalidzon" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, pula antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal/ranjang sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang bahkan Terbanding dengan Pembanding keduanya telah sepakat untuk bercerai dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus

menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229:

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik.....".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud:
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah berpisah ranjang, masing-masing telah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut terutama mengenai permohonan talak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan *a quo* karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, selanjutnya diambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas dan setelah memperhatikan pertimbangan Pengadilan Agama Bekasi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding sudah tepat dan benar, oleh karena itu patut dipertahankan;

#### Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundangundangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini:

Menimbang, bahwa setelah dikonstatir gugatan tersebut, maka Penggugat rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Nafkah madliyah/lampau sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 2. Uang mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 3. Uang iddah sebesar Rp15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah);
- 4. Tunjangan isteri 15%, tunjangan anak Andhika 15% dan Revandi 10% serta nafkah bulanan selama di Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sebagaimana dalam jawabannya menyatakan untuk uang madliyah telah dikompensasikan untuk melunasi hutang arisan Pembanding kepada Dharma Wanita sebesar AUD 300 (sekitar Rp30.000.000,00) serta Pembanding membawa pulang uang arisan sebesar AUD 5000 sedangkan untuk tuntutan uang mu'tah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), biaya selama masa iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terbanding sanggup dan bersedia memenuhinya dan adapun untuk tunjangan isteri dan anak menolak karena telah dihapus sejak Pembanding meninggalkan Australia dan pulang ke Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan jawaban tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah merupakan kewajiban bagi seorang suami terhadap istrinya yang berlaku sesudah adanya tamkin sempurna dari istri sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 80 ayat 4 (a) dan (b) dan 5 Kompilasi Hukum Islam, serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 319K/Ag/2014 tangga 22 Juli 2014, oleh karena itu bilamana tidak diberikan nafkah tersebut maka istri dapat menuntutnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding terhadap nafkah madliyah tersebut ternyata tidak didukung dengan bukti-bukti, sedangkan Terbanding telah membantahnya dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan tersebut sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan kelayakan dan kepatutan serta kemampuan dan sesuai dengan kesanggupan Terbanding, maka kewajiban tersebut harus ditetapkan jumlahnya, dengan demikian terhadap apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut sudah tepat dan benar, sehingga

diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan kewajiban bagi Tebanding untuk membayar kepada Pembanding berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai dengan SEMA No 1 tahun 2017, kewajiban tersebut harus dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembanding mengenai tunjangan bekas isteri PNS yang dicerai suaminya dan tunjangan anak Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kementrian Perdagangan Republik Indonesia yang juga sebagai pihak yang berinisiatif/menghendaki perceraian ini, maka sesuai ketentuan Pasal 8 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nompr 45 tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil berkewajiban untuk menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan istri dan anak;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam bahkan lebih mencerminkan filosofi "Tasriihun bi Ihsan" (bercerai dengan cara yang baik) yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Albaqarah 229, sedangkan Pembanding/istri tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut Pasal 8 ayat 4 Peraturan Pemerintah di atas, serta mempertimbangkan pentingnya perlindungan hak-hak perempuan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta Sema Nomor 2 tahun 2019 angka 1 (c), maka Pembanding berhak untuk memperoleh 1/3 (sepertiga) bagian gaji Terbanding sampai Pembanding menikah lagi yang dibayarkan melalui bendahara gaji tempat Terbanding bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tuntutan tunjangan istri dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu pertimbangan dan putusan tersebut harus dibatalkan dan mengabulkan tuntutan Pembanding sebagaimana dalam Memori Bandingnya berkenaan dengan tuntutan tunjangan istri tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pada itu terhadap tuntutan tunjangan anak, oleh karena tidak ada kejelasan apakah kedua anak-anak tersebut masuk dan menjadi bagian/masuk menjadi tanggungan keluarga Terbanding, sehingga apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak dapat diterima sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya oleh karena itu dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tunjangan kedua anaknya tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA Bks. tanggal 30 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1441 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sehingga bunyi selengkapnya sebagaimana amar di bawah ini;

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 30 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1441 Hijriah;

# Mengadili Sendiri

# Dalam Konvensi:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

# Dalam Rekonvensi:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Pengggat berupa:
  - Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan tunjangan biaya hidup kepada Penggugat sejumlah 1/3 dari gaji Tergugat sampai Penggugat menikah lagi yang dibayarkan melalui Bendahara gaji tempat Tergugat bekerja;
- 4. Menolak gugatan Penggugat tentang nafkah madliyah;
- 5. Menyatakan tidak dapat diterima yang selebihnya;

# Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 15 September 2020 Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Perincian biaya perkara:

- 1. Biaya Pemberkasan ......Rp134.000.00
- 2. Biaya redaksi.....Rp 10.000.00
- 3. <u>Biaya proses......Rp 6.000.00</u>

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya Pengadilan Tinggi Agama Bandung Panitera,

